



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 346 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI  
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA  
DAN PENERBITAN MUSIK BIDANG PENYUTRADARAAN TELEVISI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penyutradaraan Televisi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementrian & Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

Memperhatikan :

1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penyutradaraan Televisi yang diselenggarakan tanggal 1 Desember 2014 bertempat di Jakarta;
2. Surat Kepala Puslitbang Lieterasi dan Profesi SDM, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-128/KOMINFO/BLSDM.5/LT.03.07/03/2015 tanggal 3 Maret 2015 perihal Surat Permohonan Penetapan Rancangan SKKNI Bidang Penyutradaraan Televisi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penyutradaraan Televisi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.



- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 346 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI  
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM  
TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN  
MUSIK BIDANG PENYUTRADARAAN TELEVISI

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Televisi merupakan media yang memiliki kekuatan besar sebagai media komunikasi massa. Secara kelembagaan TV dapat mempengaruhi perubahan sosial dan perubahan nilai-nilai keluarga baik ke arah positif maupun negatif. Hal itu karena TV dapat masuk ke ruang keluarga, tanpa kesulitan dapat dikonsumsi oleh siapa pun tanpa peduli tingkat pendidikan dan usia, dapat dinikmati berjam-jam dan bahkan mungkin seharian penuh. Kekuatan audio visualnya membuat siaran televisi mampu mempengaruhi kognisi, sikap, dan perilaku baik pada tataran individu, masyarakat maupun bangsa.

Di sisi lainnya, televisi sebagai media penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan ranah publik dan merupakan sumber daya alam terbatas. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 maka penguasaan atas frekuensi radio berada di tangan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu maka pemanfaatannya harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan publik.

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran telah menetapkan tujuan luhur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Undang-Undang Penyiaran Pasal 3 menyebutkan bahwa “penyiaran diselenggarakan

dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran juga menjelaskan tentang fungsi TV, yang tertera pada Pasal 4 ayat (1), bahwa ”penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial” dan ayat (2) bahwa “dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan”.

Untuk menopang eksistensi, tujuan dan fungsi TV agar sesuai dengan apa yang digariskan oleh konstitusi dibutuhkan sumberdaya manusia pengelola TV yang profesional dan berkualitas. Sumber daya manusia dimaksud dituntut untuk memiliki kompetensi tertentu yang sesuai dengan standar profesional di bidang penyiaran, bekerja secara taat asas dan menjunjung tinggi norma dan etika profesi. Terjaminnya profesionalitas sumber daya manusia di bidang penyiaran akan membentuk wajah dunia penyiaran yang jauh lebih membawa manfaat bagi publik karena mampu menjalankan fungsi dan tujuan penyiaran dengan sebaik-baiknya.

Sutradara TV merupakan salah satu sumberdaya manusia di bidang pertelevisian yang memiliki tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sangat strategis karena terkait langsung dengan perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir produksi acara TV. Ketersediaan acara TV sebagai konten siaran TV yang berkualitas sangat ditentukan oleh kompetensi, sikap kerja dan profesionalisme para Sutradara TV.

Berpedoman pada pemikiran di atas, *Working Group Broadcasting* (Kelompok Kerja Penyiaran) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama para pemangku kepentingan terkait merasa perlu untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk produksi gambar bergerak, video, dan program televisi.

Yang disusun ini adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Sutradara TV, mengingat posisi penting dan strategis Produser TV dalam memproduksi program siaran TV. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Sutradara TV ini merupakan acuan dalam mengukur kualitas sumber daya manusia sebagai Sutradara TV. Di dalamnya termuat kompetensi profesional yang dituntut dari seorang Produser TV. Tingkat kompetensi tersebut harus dibuktikan dengan sertifikasi yang didapat melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penyiaran.

Dengan disusun dan diberlakukannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Produksi Program TV, maka dunia pendidikan dan dunia industri pertelevisian nasional serta masyarakat yang berkepentingan dapat menggunakannya sebagai acuan dalam mengembangkan standardisasi kualitas pendidikan maupun untuk mendapatkan pengakuan profesi/kompetensi kerja baik secara nasional maupun internasional.

## B. Pengertian

1. Desain acara adalah rancangan rencana produksi acara yang disusun oleh Produser yang berisi hal-hal strategis seperti ide, tujuan, target khalayak, nilai jual, kategori acara, format teknis, dsb.
2. Desain produksi merupakan skenario secara detail (*breakdown scenario*) produksi acara TV yang memuat rencana jadwal, kebutuhan sarana dan prasarana *shooting*, tempat, anggaran dan pengisi acara.
3. Etika Penyiaran adalah norma yang bersumber-sumber dari nilai budaya nasional Indonesia dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
4. Format siaran acara TV adalah bentuk-bentuk teknis produksi dan penyiaran acara televisi yang terbagi dalam bentuk siaran langsung, siaran tunda/rekaman, maupun gabungan antara siaran langsung dan siaran rekaman.
5. Kategori program acara TV merupakan pengelompokan jenis-jenis acara TV dalam rumpun tertentu seperti program acara drama,

musik, berita, olahraga, kuis dan non-drama (pendidikan, agama, hobi, *talkshow*, dsb).

6. Produser program TV merupakan suatu profesi yang merancang dan mengatur kegiatan memproduksi acara audio-visual (televisi) yang akan menjadi program acara siaran televisi.
7. Program acara TV adalah materi acara hasil proses produksi acara TV yang dapat disiarkan melalui TV.
8. Sutradara TV merupakan suatu profesi dalam bidang produksi acara TV yang menduduki fungsi strategis terkait langsung dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan kualitas hasil akhir produksi acara siaran TV.
9. Regulasi penyiaran adalah seperangkat tata aturan hukum yang disusun oleh regulator yang harus ditaati oleh para kerabat kerja TV.
10. *Review*/Evaluasi merupakan tahap akhir produksi sebuah acara TV untuk menilai apakah acara yang dihasilkan sesuai atau tidak sesuai dengan target awal yang ditetapkan.

#### C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pelatihan, penilaian dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Pedoman dalam rekrutmen
  - b. Pedoman penilaian unjuk kerja
  - c. Pedoman dalam menyusun uraian jabatan
  - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industry

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pelatihan, penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

Kelompok-kelompok kerja yang menyusun SKKNI terdiri dari Komite SKKNI, Komite Teknis/Panitia Teknis (Tim Penyusun dan Tim Editor), Tim Penyusun SKKNI, Panitia Pra-Konvensi Nasional SKKNI, dan Panitia Konvensi Nasional SKKNI. Disusun dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

1. Komite SKKNI Produksi Program Televisi, sebagai berikut:

Susunan komite standar kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi melalui keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 55 A tanggal 22 Mei 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi

| No. | NAMA                                                          | INSTANSI/LEMBAGA                       | JABATAN DALAM TIM     |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM                  | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Pengarah              |
| 2   | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Penanggung Jawab      |
| 3   | Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan SDM              | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Ketua Pelaksana       |
| 4   | Kepala Biro Perencanaan                                       | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Wakil Ketua Pelaksana |



| No. | NAMA                                                  | INSTANSI/LEMBAGA                       | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 5   | Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika                | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Sekretaris        |
| 6   | Sekretaris Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik     | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Anggota           |
| 7   | Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Anggota           |
| 8   | Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) | Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia    | Anggota           |

## 2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat Tugas Kepala Pusat Litbang Literasi dan Profesi No. 346/BLSDM-5/KP.01.06/10/2014 tanggal 8 Oktober 2014. Susunan tim perumus sebagai berikut :

| NO | NAMA                 | PROFESI                                                                                                                       | JABATAN DALAM PANITIA         |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Anis Ilahi Wahdati   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen Vokasi Komunikasi Penyiaran UI</li> <li>• Produser PH Sinergi Media</li> </ul> | Ketua merangkap Anggota       |
| 2  | Hardijanto Saroso    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corporate Secretary SCTV</li> </ul>                                                  | Wakil Ketua merangkap anggota |
| 3  | Sri Esti Tri Wandari | <ul style="list-style-type: none"> <li>• -Dosen Dept. Ilmu</li> <li>• -Komunikasi UI</li> <li>• Sutradara TV</li> </ul>       | Sekretaris merangkap Anggota  |
| 4  | Titik Sumarni        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajar Pusdiklat TVRI</li> <li>• Sutradara TV</li> </ul>                           | Anggota                       |
| 5  | Dedi Setiadi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• -Senior Sutradara</li> <li>• -KFT</li> </ul>                                         | Anggota                       |
| 6  | Bekti Nugroho        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisioner KPI</li> </ul>                                                            | Anggota                       |

| NO | NAMA            | PROFESI                                                                                             | JABATAN<br>DALAM PANITIA |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7  | Muhammad Razief | <ul style="list-style-type: none"> <li>Section Head,<br/>Departemen Produksi<br/>Trans 7</li> </ul> | Anggota                  |

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan Tim Verifikator Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Auditor Komunikasi melalui keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor Nomor 55 A tanggal 22 Mei 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Susunan Tim Verifikator SKKNI Bidang Auditor Komunikasi

| No. | NAMA                                                          | INSTANSI/LEMBAGA                       | JABATAN<br>DALAM TIM  |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM                  | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Pengarah              |
| 2   | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Penanggung Jawab      |
| 3   | Aldhino Anggorosesar                                          | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Ketua Pelaksana       |
| 4   | Anny Triana                                                   | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Wakil Ketua Pelaksana |
| 5   | Agustina Sumardiani                                           | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Sekretaris            |
| 6   | Desy Bintaria                                                 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Anggota               |
| 7   | Ika Deasy Ariani                                              | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Anggota               |
| 8   | Fajar Rulhudana                                               | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Anggota               |

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

| TUJUAN UTAMA                                                                        | FUNGSI KUNCI                                                                     | FUNGSI UTAMA                                       | FUNGSI DASAR                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Menghasilkan program acara TV yang sesuai dengan asas, arah dan tujuan UU Penyiaran | Merencanakan pelaksanaan produksi acara TV sesuai dengan konsep dan ide Produser | Menyesuaikan ide dengan format acara dari Produser | 1. Menerjemahkan desain program acara TV yang ditetapkan produser                  |
|                                                                                     |                                                                                  |                                                    | 2. Menghubungkan pesan program acara dan nilai jual                                |
|                                                                                     |                                                                                  | Mempertimbangkan etika dan regulasi                | 3. Menerapkan standar moral, etika dan nilai-nilai luhur bangsa                    |
|                                                                                     |                                                                                  |                                                    | 4. Menerapkan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku                           |
|                                                                                     |                                                                                  | Merancang desain produksi acara TV                 | 5. Merencanakan produksi acara TV sesuai format teknis yang ditetapkan produser    |
|                                                                                     |                                                                                  |                                                    | 6. Merencanakan produksi berdasarkan kategori/jenis acara yang ditetapkan produser |
|                                                                                     |                                                                                  |                                                    | 7. Merencanakan produksi berdasarkan lokasi acara                                  |
|                                                                                     |                                                                                  | Mengatur pra-produksi acara TV                     | 8. Menerjemahkan <i>rundown</i> dan skenario ke dalam konsep penyutradaraan        |
|                                                                                     |                                                                                  |                                                    | 9. Menetapkan unsur-unsur elemen artistik produksi acara TV                        |

| TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI                                                                    | FUNGSI UTAMA                                | FUNGSI DASAR                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Melaksanakan produksi acara TV sesuai dengan format yang ditetapkan Produser    |                                             | 10. Menetapkan pengisi acara                                                                     |
|              |                                                                                 |                                             | 11. Melaksanakan rapat-rapat pra-produksi dan produksi                                           |
|              |                                                                                 | Memimpin pelaksanaan produksi acara TV      | 12. Mengarahkan pengambilan gambar dan suara sesuai dengan konsep penyutradaraan yang ditetapkan |
|              |                                                                                 |                                             | 13. Mengarahkan pengambilan gambar sesuai dengan format teknis audio visual                      |
|              |                                                                                 | Mengarahkan paskaproduksi acara TV          | 14. Menyelaraskan Materi Audio Visual Sesuai Dengan Konsep Acara                                 |
|              |                                                                                 |                                             | 15. Membuat <i>review</i> hasil akhir produksi acara TV                                          |
|              | Mengatur manajemen produksi acara TV sebagai bagian dari manajemen penyiaran TV | Mempersiapkan sumber-daya produksi acara TV | 16. Memperhitungkan anggaran produksi                                                            |
|              |                                                                                 |                                             | 17. Menangani sumber daya manusia dalam produksi acara TV                                        |
|              |                                                                                 |                                             | 18. Menangani sarana prasarana produksi acara TV                                                 |
|              |                                                                                 | Menciptakan materi promosi program acara TV | 19. Membandingkan data riset kepemirsaaan dan program pesaing untuk evaluasi program TV          |
|              |                                                                                 |                                             | 20. Mengerjakan materi promosi program acara TV                                                  |

## B. Daftar Unit Kompetensi

| NO  | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                        |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | J.591101.001.01 | Menerjemahkan Desain Program Acara TV yang Ditetapkan Produser                               |
| 2.  | J.591101.002.01 | Menghubungkan Pesan Program Acara dan Nilai Jual                                             |
| 3.  | J.591101.003.01 | Menerapkan Standar Moral, Etika dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa                                 |
| 4.  | J.591101.004.01 | Menerapkan Hukum dan Peraturan-Peraturan yang Berlaku                                        |
| 5.  | J.591101.005.01 | Merencanakan Produksi Acara TV Sesuai Format Teknis yang Ditetapkan Produser                 |
| 6.  | J.591101.006.01 | Merencanakan Produksi Berdasarkan Kategori/Jenis Acara yang Ditetapkan Produser              |
| 7.  | J.591101.007.01 | Merencanakan Produksi Berdasarkan Lokasi Acara                                               |
| 8.  | J.591101.008.01 | Menerjemahkan Rundown dan Skenario ke dalam Konsep Penyutradaraan                            |
| 9.  | J.591101.009.01 | Menetapkan Unsur-Unsur Elemen Artistik Produksi Acara TV                                     |
| 10. | J.591101.010.01 | Menetapkan Pengisi Acara                                                                     |
| 11. | J.591101.011.01 | Melaksanakan Rapat-Rapat Pra-Produksi dan Produksi                                           |
| 12. | J.591101.012.01 | Mengarahkan Pengambilan Gambar dan Suara Sesuai dengan Konsep Penyutradaraan yang ditetapkan |
| 13. | J.591101.013.01 | Mengarahkan pengambilan Gambar Sesuai dengan Format Teknis Audio Visual                      |
| 14. | J.591101.014.01 | Menyelaraskan Materi Audio Visual Sesuai dengan Konsep Acara                                 |
| 15. | J.591101.015.01 | Membuat Review Hasil Akhir Produksi Acara TV                                                 |
| 16. | J.591101.016.01 | Memperhitungkan Anggaran Produksi                                                            |
| 17. | J.591101.017.01 | Menangani Sumber Daya Manusia dalam Produksi Acara TV                                        |
| 18. | J.591101.018.01 | Menangani Sarana Prasarana Produksi Acara TV                                                 |
| 19. | J.591101.019.01 | Membandingkan Data Riset Kepemirsaaan dan Program Pesaing untuk Evaluasi Program TV          |
| 20. | J.591101.020.01 | Mengerjakan Materi Promosi Program Acara TV                                                  |



**C. Unit-unit Kompetensi**

**KODE UNIT : J.591101.001.01**

**JUDUL UNIT : Menerjemahkan Desain Program Acara TV yang Ditetapkan Produser**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerjemahkan desain program acara TV yang disusun produser.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                                        | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menyimpulkan aspek Strategis ( <i>strategic brief</i> ) berdasar desain program yang disusun Produser | 1.1 Ide dan isi pesan program dipedomani.<br>1.2 Tujuan program acara dipedomani.<br>1.3 Sasaran pemirsa ( <i>target audience</i> ) dipedomani.<br>1.4 <i>Unique selling point</i> (USP) program acara dipedomani. |
| 2. Menyimpulkan aspek kreatif ( <i>creative brief</i> ) berdasar desain program yang disusun Produser    | 2.1 Materi acara dipedomani.<br>2.2 <i>Rundown</i> /naskah/skenario program acara diidentifikasi isinya.<br>2.3 Standar tampilan kemasan acara ( <i>on air look</i> ) ditunjukkan.                                 |
| 3. Memperhitungkan jadwal waktu yang ditetapkan Produser                                                 | 3.1 <i>Deadline</i> (tenggat waktu) produksi ditepati.<br>3.2 Jadwal waktu siar program acara ditepati.<br>3.3 Jadwal produksi hingga siaran disusun secara lengkap.                                               |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Yang dimaksud dengan desain program atau *creative brief* adalah rumusan ide yang disusun oleh Produser yang disusun dalam sebuah dokumen berbentuk “proposal” program acara TV. Desain program berisi uraian hal-hal yang menyangkut apa, mengapa, bagaimana, siapa dan kapan (5W + 1H) sebuah program acara TV diproduksi menurut sudut pandang Produser.
  - 1.2 Format penulisan desain program tidak bersifat baku, namun kurang lebih akan berisi:

- 1.2.1 Aspek strategis (*strategic brief*), yaitu aspek-aspek yang mengandung latar belakang pemikiran dan target yang ingin dicapai dari sebuah program acara. Aspek strategis kurang lebih berisi: alasan dibikannya sebuah program, tema, ide dasar, tujuan, target audiens, USP (*unique selling point*), dll.\*
- 1.2.2 Aspek kreatif (*creative brief*), yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan tampilan (*performance*) sebuah program acara sebagai alat untuk mencapai aspek strategis. Aspek kreatif lebih kurang terdiri dari materi acara, naskah/skenario/*rundown*, dan standar kemasan (*on air look*).
- 1.3 Yang dimaksud tujuan program acara merupakan salah satu unsur penting dalam desain program yang disusun produser. Melalui rumusan tujuan ini sutradara akan memahami untuk apa tujuan sebuah acara dibuat apakah untuk tujuan pendidikan, penerangan, hiburan, komersial atau untuk tujuan lainnya.
- 1.4 Yang dimaksud sasaran pemirsa (*target audience*) merupakan unsur penting lain yang harus ditetapkan oleh Produser. Hal itu karena:
  - 1.4.1 Selera penonton TV pada dasarnya dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, sosial ekonomi, gender, agama dan berbagai faktor lainnya.
  - 1.4.2 Tidak ada program acara TV yang mampu menjangkau dan memuaskan semua kalangan.
  - 1.4.3 Penetapan target audiens sangat penting agar produksi program acara TV fokus dalam mengembangkan elemen-elemen produksinya (naskah/isi program, dekor, kostum, pengisi acara, dll).
  - 1.4.4 Kejelasan khalayak sasaran juga akan memperjelas target iklan/sponsor khususnya bagi TV komersial.
  - 1.4.5 Rumusan sasaran pemirsa kurang lebih sesuai latar belakang: pendidikan, jenis kelamin, status ekonomi sosial (kelas bawah, menengah dan atas), demografi (desa, sub urban, urban, metropolitan), psikografi (anak-anak, remaja, dewasa), pekerjaan, dll.

- 1.5 Yang dimaksud dengan *unique selling point*
  - 1.5.1 Rumusan *unique selling point (USP)* sangat penting ditengah ketatnya persaingan antar program acara TV.
  - 1.5.2 *Unique selling point (USP)* merupakan rumusan strategi kompetisi untuk memenangkan persaingan.
  - 1.5.3 Rumusan *unique selling point (USP)* akan memberi kejelasan acuan proses produksi agar mampu menghasilkan program acara yang kompetitif dan memiliki nilai jual tinggi.
  - 1.5.4 *Unique selling point (USP)* dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek: kedalaman, membangkitkan emosi, menarik perhatian khlayak, spesifik, mudah diingat dan bermakna.
  - 1.5.5 Dalam program acara TV semua unsurnya memiliki potensi untuk menjadi *unique selling point (USP)* seperti: pengisi acara, format dan materi acara, lokasi siaran, kemasan artistik, dsb.
- 1.6 Yang dimaksud dengan standar tampilan kemasan (*on air look*) standar tampilan kemasan visual program acara TV yang menarik, estetik, komunikatif dan sehingga nyaman, antusias dan menarik ditonton. Elemen *on air look*, seperti:
  - 1.6.1 Elemen visual artistik seperti set dekor, kostum, *make up* dan properti yang dikemas dengan “*taste*” yang sesuai selera dan tren pemirsa TV serta karakter dan kebutuhan program acara.
  - 1.6.2 Elemen visual yang berasal dari pengambilan gambar Sutradara atau Shot yang mampu mengkombinasikan secara artistik, estetik dan komunikatif antara pergerakan obyek gambar (pengisi acara) dengan bahasa gambar seperti ukuran komposisi gambar, sudut pengambilan kamera, pergerakan kamera, dsb.
  - 1.6.3 Elemen tema dan struktur dramatic dari sebuah naskah acara atau materi acara seperti: alur, konflik, penokohan, latar cerita, dsb.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 Printer

2.1.4 Proyektor

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media tulis

2.2.2 Alat hitung

2.2.3 ATK

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

4.1.2 Kode Etik profesi kerabat kerja produksi dan penyiaran acara TV

### 4.2 Standar

4.2.1 SOP Produksi dan siaran acara televisi

4.2.2 Standar K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Kerabat Kerja TV

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk menyediakan program acara TV sesuai arahan produser.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi
    - 3.1.2 Dasar-dasar ilmu penyiaran
    - 3.1.3 Dasar-dasar ilmu ekonomi, politik, sosial dan budaya
    - 3.1.4 Dasar-dasar produksi acara TV
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi
    - 3.2.2 Memberi arahan/komando
    - 3.2.3 Memimpin rapat
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka situasi
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Inspiratif
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Kreatif
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidaksesuaian program acara yang dibuat dengan desain program yang disusun produser

**KODE UNIT : J.591101.002.01**

**JUDUL UNIT : Menghubungkan Pesan Program Acara dan Nilai Jual**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menghubungkan pesan program acara dan nilai jual.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                         | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mewujudkan isi pesan program acara sesuai yang ditetapkan produser                     | 1.1 Isi pesan program acara yang dirumuskan produser diidentifikasi.<br>1.2 Isi pesan yang dirumuskan produser diwujudkan. |
| 2. Menerjemahkan fungsi ideal dan fungsi komersial program acara yang ditetapkan produser | 2.1 Fungsi kebudayaan program acara diterapkan.<br>2.2 Fungsi ekonomi program acara TV diterapkan.                         |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menjelaskan fungsi ideal dan fungsi komersial serta rumusan isi pesan yang dirumuskan Produser sebagai pedoman kerja Sutradara.
- 1.2 Yang dimaksud isi siaran adalah materi media komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial (Pasal 4 UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran).
- 1.3 Yang dimaksud acara TV memiliki fungsi kebudayaan adalah acara TV harus mampu bermanfaat bagi para pemirsa khususnya dan bagi negara dan bangsa pada umumnya dalam memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang

mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

- 1.4 Yang dimaksud acara TV memiliki fungsi ekonomi adalah acara TV harus mampu berperan dalam sebagai media beriklan dan berpromosi produk dan jasa industri secara efisien dan efektif, menginspirasi tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif, mengembangkan potensi kewirausahaan dan meningkatkan kegiatan ekonomi bangsa.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Penyimpan data

2.1.3 Alat pencetak kertas

2.1.4 Proyektor

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media tulis

2.2.2 Alat hitung

2.2.3 ATK

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

4.1.2 Kode Etik Kerabat Kerja Produksi dan Penyiaran TV

### 4.2 Standar

4.2.1 Perilaku konsumen (kepemirsaan) TV

4.2.2 Standar Operasional Prosedur Produksi dan Siaran Acara Televisi

4.2.3 Standar K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Kerabat Kerja TV

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk menghubungkan nilai jual dan pesan program acara yang ditetapkan Produser.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### **2. Persyaratan kompetensi**

(Tidak ada.)

### **3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan**

#### **3.1 Pengetahuan**

3.1.1 Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi

3.1.2 Dasar-Dasar Ilmu Penyiaran

3.1.3 Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya

3.1.4 Dasar-Dasar Produksi Acara TV

#### **3.2 Keterampilan**

3.2.1 Menulis (merumuskan tujuan)

3.2.2 Menganalisis perilaku pasar dan khalayak

### **4. Sikap kerja yang diperlukan**

4.1 Peka situasi

4.2 Objektif

4.3 Disiplin

4.4 Kolaboratif

4.5 Inspiratif

4.6 Kreatif



## 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketidaksesuaian fungsi ideal program acara TV yang ditetapkan produser dengan program yang dibuat oleh sutradara

**KODE UNIT : J.591101.003.01**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Standar Moral, Etika dan Nilai-nilai Luhur Bangsa**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menaati standar moral, etika dan nilai-nilai luhur bangsa.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                                      | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengikuti standar moral berbangsa dan Bernegara                                                     | 1.1 Pancasila dan UUD 1945 dijadikan Pedoman.<br>1.2 Potensi terjadinya konflik atas nama SARA dijaga.                                                                            |
| 2. Menjadikan nilai-nilai Budaya dan perlindungan public sebagai acuan penyusunan format program acara | 2.1 Nilai-nilai keberagaman masyarakat Indonesia dijadikan acuan.<br>2.2 Perlindungan anak dan perempuan diutamakan.<br>2.3 Perlindungan kelompok yang termarjinalkan diutamakan. |

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengikuti standar moral berbangsa dan bernegara dan menjadikan nilai-nilai budaya dan perlindungan publik sebagai acuan penyusunan format program acara untuk menaati standar moral, etika dan nilai-nilai luhur bangsa.
- 1.2 Unit ini berlaku sebagai penekanan penting dan strategisnya acara TV sebagai isi media penyiaran yang memiliki konsekuensi hukum. Pasal 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menyebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Penyimpan data

2.1.3 *Printer*

2.1.4 Proyektor

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media tulis

2.2.2 Alat tulis

2.2.3 ATK

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

3.7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

3.8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

4.1.2 Kode Etik Kerabat Kerja Produksi dan Siaran TV

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

kemampuan untuk menaati standar moral, etika dan nilai-nilai luhur bangsa.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi

3.1.2 Dasar-Dasar Ilmu Penyiaran

3.1.3 Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi dan Budaya

3.2 Keterampilan

(Tidak ada.)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Peka situasi

4.2 Objektif

4.3 Independen

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketaatan pada ideologi negara Pancasila dan UUD 1945

**KODE UNIT : J.591101.004.01**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Hukum dan Peraturan-Peraturan yang Berlaku**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menerapkan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                         | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengikuti perundangan dan peraturan penyiaran serta peraturan perundangan yang terkait | 1.1 Undang-Undang penyiaran dipatuhi.<br>1.2 Peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh regulator penyiaran ditaati.                                                                                                                                                                          |
| 2. Mengikuti etika penyiaran dan etika profesi yang terkait dengan kegiatan penyiaran     | 2.1 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dijadikan acuan.<br>2.2 Kode etik jurnalistik dijadikan acuan dalam pembuatan program acara jurnalistik.<br>2.3 Etika Pariwara Indonesia (EPI) dijadikan acuan dalam penyiaran iklan.<br>2.4 Etika profesi yang terkait dengan penyiaran dijadikan acuan. |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengikuti perundangan dan peraturan penyiaran serta peraturan perundangan yang terkait dan mengikuti ketika penyiaran dan etika profesi yang terkait dengan kegiatan penyiaran untuk menaati hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 1.2 Unit ini menegaskan bahwa program acara TV sebagai materi siaran lembaga penyiaran merupakan produk yang spesifik.
- 1.3 Lembaga penyiaran memiliki karakteristik yang bukan hanya bisnis biasa, karena memiliki aturan yang mengawasinya. Pengawasan ketat dilakukan, karena pertama media televisi dan radio menggunakan frekuensi yang terbatas dan merupakan milik public.

- 1.4 Lembaga penyiaran merupakan produk layanan yang diproduksi, dan berada di ranah publik yang terikat dengan nilai sosial.
  - 1.5 Lembaga penyiaran merupakan media informasi, gagasan, dan budaya yang akan disebarluaskan, tentunya dipandang sebagai properti kolektif untuk semua orang dan terikat dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata).
  - 1.6 McQuail pada tahun 2010 menyatakan bahwa, pada dasarnya media massa terikat kepada akuntabilitas hukum, akuntabilitas regulasi, akuntabilitas pasar, akuntabilitas publik, akuntabilitas profesionalisme yang harus dijaga keseimbangannya.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 ATK
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Papan tulis
      - 2.2.2 Alat Hitung
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
    - 3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
    - 3.5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
    - 3.6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
    - 3.7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
    - 3.8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
      - 4.1.2 Kode Etik Kerabat Kerja Produksi dan Penyiaran TV
      - 4.1.3 Etika Pariwisata Indonesia

- 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk menaati hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi
    - 3.1.2 Dasar-Dasar Ilmu Penyiaran
    - 3.1.3 Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi dan Budaya
    - 3.1.4 Dasar-Dasar Produksi Acara TV
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membaca dan memahami undang-undang
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka situasi
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kepatuhan pada Undang-Undang Penyiaran

**KODE UNIT : J.591100.005.02**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Produksi Acara TV Sesuai Format Teknis yang Ditetapkan Produser**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat merencanakan produksi acara TV sesuai dengan format teknis yang ditetapkan Produser.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                      | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sesuai format teknis produksi       | 1.1 Format teknis produksi yang ditetapkan Produser diidentifikasi.<br>1.2 Kebutuhan peralatan teknis disusun sesuai parameter yang ditetapkan.<br>1.3 Jadwal pengadaan dan penggunaan sarana teknis disusun.     |
| 2. Menyusun rencana kebutuhan kerabat kerja/ <i>crew</i> sesuai format teknis produksi | 2.1 Kebutuhan kerabat kerja ( <i>crew</i> ) teknis disusun sesuai kebutuhan.<br>2.2 Penunjukan kebarat kerja ( <i>crew</i> ) teknis ditetapkan.<br>2.3 Jadwal kerja kerabat kerja ( <i>crew</i> ) teknis disusun. |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan produksi sesuai format teknis dan kategori/jenis acara yang ditetapkan Produser.
- 1.2 Yang dimaksud dengan format teknis produksi program acara TV adalah :
  - 1.2.1 Standar Teknis Siaran Langsung
  - 1.2.2 Standar Teknis Siaran Tunda/Rekaman
  - 1.2.3 Standar Teknis Siaran Langsung dan Tunda
- 1.3 Yang dimaksud dengan parameter standar teknis produksi adalah :
  - 1.3.1 Tersedianya sistem peralatan produksi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan siaran langsung sesuai dengan target dan format yang ditetapkan.



- 1.3.2 Tersedianya sistem peralatan produksi baik *single camera* maupun *multi-camera* yang dapat digunakan untuk produksi acara sesuai dengan target
  - 1.3.3 Tersedianya sistem peralatan produksi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan langsung dan tunda sesuai dengan format dan target yang ditetapkan.
- 1.4 Yang dimaksud dengan kerabat kerja teknis adalah kerabat kerja yang menangani aspek teknis seperti: kamera *person*, audio *person*, lighting *person*, perawatan (*maintenance*), *technical director*, SNG *operator*, dsb.
- 1.5 Penyusunan dan penunjukkan kerabat kerja teknis dapat disusun berdasarkan:
  - 1.5.1 Kompleks atau tidak acara yang diproduksi.
  - 1.5.2 Besar kecilnya acara yang diproduksi.
  - 1.5.3 Lokasi produksi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
    - 2.1.2 Penyimpan data
    - 2.1.3 *Printer*
    - 2.1.4 Proyektor
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Papan tulis
    - 2.2.2 Alat Hitung
    - 2.2.3 ATK
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
    - 4.1.2 Kode Etik Kerabat Kerja Produksi acara TV

- 4.1.3 Kode Etik Jurnalistik
- 4.1.4 K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 *SOP* Siaran langsung, siaran tunda dan siaran gabungan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk merencanakan produksi acara TV sesuai dengan format teknis yang ditentukan produser.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi
    - 3.1.2 Dasar-Dasar Ilmu Penyiaran
    - 3.1.3 Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya
    - 3.1.4 Dasar-Dasar Produksi Acara TV
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi lisan dan tulis
    - 3.2.2 Bekerja secara tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka situasi
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Kolaboratif
  - 4.4 Kreatif

## 5. Aspek kritis

5.1 Ketidaklengkapan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana teknis

5.2 Ketidaktepatan menyusun dan menunjuk kerabat kerja

**KODE UNIT : J.591100.006.02**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Produksi Berdasarkan Kategori/Jenis Acara yang Ditetapkan Produser**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat merencanakan produksi berdasarkan kategori/jenis acara yang ditetapkan produser.

| ELEMEN KOMPETENSI                                              | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menerjemahkan kategori/jenis acara yang ditetapkan Produser | 1.1 Kategori/jenis acara TV yang ditetapkan Produser diidentifikasi secara tepat.<br>1.2 Naskah/skenario diidentifikasi kebutuhan Produksinya.                                        |
| 2. Merumuskan konsep penyutradaran                             | 2.1 Konsep penyutradaraan disusun sesuai kategori/jenis acara.<br>2.2 Naskah <i>shooting</i> atau <i>camera script</i> disusun berdasarkan tafsir sutradara terhadap naskah/skenario. |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Yang dimaksud kategori/jenis acara adalah variasi jenis-jenis acara TV yang memiliki perbedaan baik dari aspek isi, kemasan, pengisi acara, lokasi, teknis produksi, konsep kreatif maupun konsep penyutradaraan.
  - 1.2 Kategori/jenis acara TV dibedakan menjadi
    - 1.2.1 Kategori/jenis acara berita
    - 1.2.2 Kategori Olah raga
    - 1.2.3 Kategori/jenis acara drama
    - 1.2.4 Kategori/jenis musik dan pertunjukan
    - 1.2.5 Kategori/jenis acara non-drama (pendidikan,agama, hobi, anak-anak, dll)
    - 1.2.6 Kategori/jenis acara dokumenter
  - 1.3 Yang dimaksud dengan konsep penyutradaraan adalah interpretasi Sutradara terhadap naskah/skenario acara sesuai dengan kategori/jenis acara yang akan diproduksi. Tiap kategori/jenis acara TV membutuhkan konsep penyutradaraan yang berbeda.

- 1.4 Beberapa contoh konsep penyutradaraan adalah:
  - 1.4.1 Konsep penyutradaraan program berita disusun berdasarkan urutan nilai materi berita.
  - 1.4.2 Konsep penyutradaraan program olahraga disusun berdasarkan aturan main dari cabang olahraga yang bersangkutan.
  - 1.4.3 Konsep penyutradaraan program drama disusun berdasarkan naskah/scenario.
  - 1.4.4 Konsep penyutradaraan musik disusun berdasarkan tafsir Sutradara terhadap lirik lagu.
  - 1.4.5 Konsep penyutradaraan program non drama disusun berdasarkan nilai pendidikan yang ingin dikomunikasikan.
  - 1.4.6 Konsep penyutradaraan program Dokumentar disusun berdasarkan nilai Dokumentasi yang ingin dikomunikasikan.
- 1.5 Yang dimaksud dengan kebutuhan produksi berdasarkan tuntutan naskah/skenario adalah:
  - 1.5.1 Kebutuhan *shooting days* atau durasi *shooting*.
  - 1.5.2 Kebutuhan pengisi acara.
  - 1.5.3 Kebutuhan dukungan peralatan teknis.
  - 1.5.4 Kebutuhan dukungan elemen artistic.
  - 1.5.5 Kebutuhan anggaran produksi.
  - 1.5.6 Kebutuhan jumlah dan kualifikasi kerabat kerja.
  - 1.5.7 Kebutuhan sarana pendukung produksi (transportasi, akomodasi, konsumsi, dll).

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
- 2.1.2 Penyimpan data
- 2.1.3 *Printer*

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Papan tulis
- 2.2.2 Alat hitung
- 2.2.3 ATK
- 2.2.4 Proyektor

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan cabang olahraga tertentu
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
    - 4.1.2 Kode Etik Kerabat Kerja Produksi Acara TV
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Produksi acara drama, musik, berita, olahraga dan non drama

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk merencanakan produksi berdasarkan kategori/jenis acara yang ditetapkan Produser.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi
    - 3.1.2 Dasar-Dasar Ilmu Penyiaran
    - 3.1.3 Dasar-Dasar Ilmu ekonomi, politik, sosial dan Budaya
    - 3.1.4 Dasar-Dasar Produksi Acara TV
    - 3.1.5 Teori Dramaturgi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Penyusunan desain acara TV
    - 3.2.2 Pengorganisasi kerabat kerja produksi TV
4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Peka situasi

4.2 Objektif

4.3 Kolaboratif

4.4 Antisipatif

4.5 Kreatif

4.6 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketidaktepatan menyusun konsep penyutradaraan sesuai dengan kategori/jenis acara yang ditetapkan Produser

**KODE UNIT : J.591101.007.01**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Produksi Berdasarkan Lokasi Acara**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat merencanakan produksi berdasarkan lokasi acara.

| ELEMEN KOMPETENSI                         | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menyusun rencana produksi dalam studio | 1.1 POS. produksi acara dalam ruang di studio diterapkan.<br>1.2 Denah lokasi studio disusun berdasarkan materi acara.<br>1.3 Penggunaan sarana dan prasarana studio disusun berdasarkan materi acara.                                                        |
| 2. Menyusun rencana produksi luar studio  | 2.1 POS produksi acara di luar studio dijalankan.<br>2.2 Denah lokasi disusun berdasarkan materi acara.<br>2.3 Penggunaan sarana dan prasarana lokasi luar ruang disusun berdasarkan materi acara.<br>2.2 Faktor risiko diidentifikasi sesuai kondisi lokasi. |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun rencana produksi dalam ruang (gedung/studio) dan menyusun rencana produksi luar ruang (OB Van) untuk merencanakan produksi berdasarkan lokasi acara.
- 1.2 Lokasi produksi yang berbeda membutuhkan prosedur produksi, dukungan sarana prasarana dan konsep penyutradaraan yang berbeda pula. Sutradara harus memperhitungkan faktor lokasi produksi sebagai salah satu faktor penting.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait



- 2.1.2 Penyimpan data elektronik
  - 2.1.3 Printer
  - 2.1.4 Proyektor
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Papan tulis
  - 2.2.2 Alat hitung
  - 2.2.3 ATK
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
    - 4.1.2 Kode Etik Jurnalistik
    - 4.1.3 Kode Etik Kerabat Kerja Produksi Acara TV
  - 4.2 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk merencanakan produksi berdasarkan lokasi acara.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-Dasar Produksi acara TV
    - 3.1.2 Sistem Peralatan Produksi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Penjadwalan
    - 3.2.2 Membuat anggaran
    - 3.2.3 Komunikasi dan koordinasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka situasi
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Disiplin
  - 4.4 Tanggung jawab
  - 4.5 Kreatif
  - 4.6 Kolaboratif
  - 4.7 Antisipatif
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidaktaatan terhadap POS akan menimbulkan kegagalan produksi

**KODE UNIT : J.591101.008.01**

**JUDUL UNIT : Menerjemahkan Rundown dan Skenario ke dalam Konsep Penyutradaraan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menerjemahkan rundown dan skenario ke dalam konsep penyutradaraan.

| ELEMEN KOMPETENSI                                               | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Membuat konsep visualisasi berdasarkan naskah/skenario       | 1.1 Elemen visual atau <i>mise-en-scène</i> disusun secara artistik dan komunikatif.<br>1.2 Director shot atau shootingscript dibuat berdasarkan skenario/rundown.<br>1.3 Animasi dan visual grafis ditetapkan.<br>1.4 Efek visual diidentifikasi. |
| 2. Membuat konsep elemen tata suara berdasarkan naskah/skenario | 2.1 Dialog/monolog pengisi acara ditetapkan.<br>2.2 Musik ilustrasi ditetapkan.<br>2.3 Audio efek diidentifikasi.                                                                                                                                  |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Yang dimaksud dengan elemen visual atau *mise-en-scène* berasal dari bahasa Perancis yang berarti putting in the scene, maksudnya segala hal yang akan diambil gambarnya oleh kamera yang terdiri dari elemen set dekorasi dan properti, gerakan pemain/adegan (blocking dan movement) dan dialog/monolog pemain.
- 1.2 Yang dimaksud dengan director shot atau shooting script adalah interpretasi Sutradara terhadap naskah/skenario ke dalam bahasa gambar yang meliputi aspek:
  - 1.2.1 Komposisi gambar, sudut pengambilan kamera, ukuran gambar, pergerakan kamera, dll.
  - 1.2.2 Konsep pencahayaan/penataan lampu untuk mendukung pencapaian efek dramatis.
  - 1.2.3 Konsep tata artistik visual seperti set dekorasi, tata rias, kostum dan properti.

- 1.2.4 Konsep pengadeganan (membangun karakter, konflik, motivasi, latar belakang peristiwa, pergerakan dan penempatan pengisi acara).
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
    - 2.1.2 Penyimpan data
    - 2.1.3 Printer
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Skenario
    - 2.2.2 ATK
    - 2.2.3 Naskah *shooting*
    - 2.2.4 Daftar rincian adegan/*breakdown list*
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Nilai sosial dan budaya
    - 4.1.2 Nilai nasionalisme dan patriotisme
    - 4.1.3 Etik masyarakat/kearifan lokal
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

- 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menyesuaikan rundown atau skenario dengan target yang ditetapkan.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan simulasi.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi
    - 3.1.2 Dasar-Dasar Ilmu Penyiaran
    - 3.1.3 Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi dan Budaya
    - 3.1.4 Dasar-Dasar Penulisan Skenario Program TV
    - 3.1.5 Dasar-Dasar Produksi Acara TV
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berpikir kreatif
    - 3.2.2 Keterampilan manajerial sumberdaya produksi program TV
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka situasi
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Elaboratif
  - 4.4 Estetik
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidaktepatan merumuskan elemen visual atau *mise-en-scène*
  - 5.2 Ketidaktepatan merumuskan konsep dialog/monolog pengisi acara

**KODE UNIT : J.591101.009.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Unsur-unsur Elemen Artistik Produksi Program TV**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menentukan unsur-unsur elemen artistic produksi program TV.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                    | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menetapkan elemen artistik sesuai tuntutan naskah/skenario        | 1.1 Audisi dan <i>hunting</i> lokasi dilakukan.<br>1.2 Set dekorasi atau lokasi acara dipilih.<br>1.3 Tata rias dan kostum pengisi acara ditentukan.<br>1.4 Properti ditentukan. |
| 2. Menetapkan pengadaan dan penggunaan elemen sesuai jadwal produksi | 2.1 Daftar rincian/ <i>breakdownlist</i> kebutuhan artistik visual disusun.<br>2.2 Jadwal perencanaan, pengadaan dan penggunaan elemen artistik disusun.                         |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Yang dimaksud set dekorasi atau lokasi acara adalah sebuah ruang yang memberi latar belakang dan latar depan (*background* dan *foreground*) yang mampu memberikan suasana dan mendukung pengisi acara untuk berakting baik secara visual, suara maupun gerakan sesuai konsep acara. Untuk mendukung akting pengisi acara secara optimal set dekor biasanya dilengkapi pula dengan properti.
- 1.2 Penataan set dekorasi atau lokasi acara harus memperhatikan ruang, waktu dan peristiwa sehingga dengan demikian mampu memberikan kesan kepada penonton tentang dimana, kapan dan apa materi acara TV yang sedang ditontonnya.
- 1.3 Set dekorasi atau lokasi acara juga berfungsi mendukung totalitas konsep acara yaitu memperkuat keberadaan pengisi acara sehingga mampu mengeluarkan segenap talenta yang dimiliki.

- 1.4 Memberi ruang untuk memperkuat elemen visual lain seperti pencahayaan, animasi grafis dan pergerakan kamera atau dengan kata lain mampu memberikan seluas-luasnya kepada seluruh kerabat kerja produksi untuk mengekspresikan kreatifnya secara optimal.
- 1.5 Yang dimaksud dengan properti dalam produksi acara TV adalah:
  - 1.5.1 *Set property*, yaitu berbagai benda yang diletakkan dalam satu ruangan/set dekorasi sehingga keberadaannya dapat menjadi identitas ruangan tersebut. Misalnya satu set meja tamu yang diletakkan dalam satu ruang tertentu, maka akan menunjukkan bahwa identitas ruang tersebut adalah ruang tamu.
  - 1.5.2 *Dress property*, yaitu properti yang keberadaannya melengkapi properti utama atau berfungsi sebagai hiasan untuk memperkuat nuansa sebuah tata ruang dan walaupun tidak digunakan untuk mendukung adegan tertentu juga tidak apa-apa. Properti jenis ini antara lain taplak meja, vas bunga, tempat meletakkan pulpen, tas, dsb. Adakalanya properti jenis ini juga digunakan untuk memperkuat adegan misalnya taplak meja untuk menjerat korban, vas bunga untuk melempar musuh, dst.
  - 1.5.3 *Hand property*, yaitu properti yang ada hubungannya dengan kepentingan adegan atau cerita seperti misalnya pulpen untuk adegan menulis, sapu tangan untuk membasuh keringat di wajah, buku untuk dibaca, dll. Jika properti dimaksud ada namun tidak digunakan untuk mendukung adegan tertentu maka fungsinya akan menjadi hiasan semata.
- 1.6 Yang dimaksud tata rias/*make-up* dalam produksi acara TV adalah:
  - 1.6.1 *Beauty make-up*, yaitu tata rias pengisi acara televisi yang bertujuan untuk menambah dan mempercantik penampilan.
  - 1.6.2 *Corrective make up*, yaitu tata rias pengisi acara televisi yang bertujuan memberikan koreksi pada bagian-bagian tertentu dari wajah. Misalnya memberikan kesan mancung dari hidung

yang pesek, mempertebal bulu mata, memperindah bentuk bibir hingga menambah kesan terang dari kulit yang gelap.

1.6.3 *Character make-up*, yaitu tata rias yang bertujuan mengubah karakter wajah pengisi acara sesuai dengan tuntutan cerita. Misalnya orang muda yang dirias menjadi tua, orang tampan diubah menjadi monster, dsb. Tata rias karakter bisa mengubah sebagian atau keseluruhan berdasar tuntutan naskah.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Penyimpan data

2.1.3 *Printer*

2.1.4 Media player

2.1.5 Peralatan produksi

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Papan tulis

2.2.2 ATK

2.2.3 Rancangan jadwal produksi

2.2.4 Rancangan daftar pengisi acara

2.2.5 Rancangan daftar peralatan dan lokasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Kerabat Kerja Produksi Acara TV

4.1.2 K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)



## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  - 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk memilih unsur-unsur elemen artistik produksi program TV.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan simulasi.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi
    - 3.1.2 Dasar-dasar psikologi
    - 3.1.3 Dasar-dasar artistik TV
    - 3.1.4 Ilmu seni peran
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi
    - 3.2.2 Mengambil keputusan
    - 3.2.3 Bekerjasama
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka situasi
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Disiplin
  - 4.4 Tegas
  - 4.5 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidaktepatan menyusun jadwal pengadaan dan penggunaan elemen visual

**KODE UNIT : J.591101.010.01**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Pengisi Acara**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menetapkan pengisi acara.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                          | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Melaksanakan audisi atau pemilihan pengisi acara                        | 1.1 Jumlah kebutuhan pengisi acara diidentifikasi.<br>1.2 Karakter pengisi acara diidentifikasi.<br>1.3 Audisi/pemilihan/ <i>casting</i> pengisi acara dilaksanakan.<br>1.4 Pengisi acara ditetapkan sesuai kriteria. |
| 2. Melatih pemahaman dan pendalaman karakter pengisi acara                 | 2.1 Pemahaman isi naskah atau <i>rundown</i> dilakukan ( <i>reading</i> ).<br>2.2 Pendalaman karakter tokoh berdasarkan naskah atau <i>rundown</i> ditetapkan.                                                        |
| 3. Menjelaskan konsep pengambilan gambar atau naskah produksi program TV   | 3.1 <i>Director shot/shooting script</i> dijelaskan.<br>3.2 <i>Movement</i> dan <i>blocking</i> pengisi acara dijelaskan.<br>3.3 Peralatan <i>shooting</i> yang digunakan dijelaskan.                                 |
| 4. Memimpin latihan tanpa peralatan produksi dan dengan peralatan produksi | 4.1 Latihan pengisi acara TV dilaksanakan tanpa peralatan.<br>4.2 Latihan pengisi dan pendukung acara TV dilaksanakan dengan peralatan produksi.                                                                      |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Yang dimaksud dengan kebutuhan pengisi acara dalam produksi acara TV dibedakan menjadi:
    - 1.1.1 *Performer* yaitu pengisi acara TV atas nama diri sendiri, biasanya tampil dalam format acara yang bukan khayalan dan langsung berkomunikasi dengan penonton. Seperti pembaca berita, penyiar, pewawancara, *presenter*, penyanyi, dll. Karakteristik *performer* tidak membutuhkan latihan yang detail dalam beberapa bagian serta tidak dituntut penguasaan

naskah, karakter dan *blocking* sangat ketat atau harus sesuai dengan tuntutan naskah.

1.1.2 Aktor atau artis yaitu: pengisi acara TV yang membawakan peran tertentu yang berbeda dengan kesehariannya biasanya ini banyak terjadi pada program-program drama. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pula dalam program *variety show* dan program anak-anak. Karakteristik pada pengisi acara jenis ini adalah tampil berdasarkan naskah, karakter dan *movement* dan *blocking* yang telah ditetapkan.

1.2 Yang dimaksud dengan karakter pengisi acara TV dibedakan menjadi:

1.2.1 Perwatakan yaitu: deskripsi perwatakan umumnya sebagai bagian dari naskah drama/film. Deskripsi ini umumnya menyangkut perwatakan para tokoh dalam cerita sehingga umumnya menyangkut aspek non-fisik. Contoh seperti judes, wibawa, sombong, disiplin, emosional, cerdas, alim, dsb.

1.2.2 Profil yaitu: deskripsi profil digunakan untuk memberikan arahan kepada *talent director* tentang profil pengisi acara yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah program acara. Deskripsi profil biasanya lebih mengarah kepada ciri-ciri fisik seperti usia, tinggi badan, bentuk tubuh, cara berpikir, logat bahasa, dsb.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

#### 2.1.1 Studio

#### 2.1.2 Peralatan produksi

#### 2.1.3 Komputer dengan *software* yang terkait

#### 2.1.4 Penyimpan data

#### 2.1.5 *Printer*

### 2.2 Perlengkapan

#### 2.2.1 Papan tulis

#### 2.2.2 ATK

#### 2.2.3 Ruang latihan

2.2.4 Skenario

2.2.5 Kamera

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik kerabat kerja produksi acara TV

4.1.2 K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

4.2 Standar

4.2.1 SOP produksi program TV

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk menetapkan pengisi acara.

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan simulasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi

3.1.2 Seni Peran

3.1.3 Dasar-dasar produksi acara TV

3.1.4 Dasar-dasar dramaturgi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memimpin dan mengarahkan

3.2.2 Berkomunikasi

3.2.3 Bekerjasama

3.2.4 Mengarahkan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Peka situasi

4.2 Objektif

4.3 Disiplin

4.4 Tegas

4.5 Tanggung jawab

4.6 Kreatif

5. Aspek kritis

5.1 Ketidaktepatan memilih pengisi acara (*missed casting*) akan menyebabkan ketidakmenarikan program yang diproduksi

**KODE UNIT : J.591101.011.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Rapat-Rapat Pra-Produksi & Produksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan rapat-rapat praproduksi dan produksi.

| ELEMEN KOMPETENSI                            | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Melaksanakan rapat-rapat pra-produksi     | 1.1 <i>Deadline</i> atau tenggat waktu produksi dikomunikasikan.<br>1.2 Isi pesan program acara dijelaskan.<br>1.3 Konsep penyutradaraan dijelaskan.<br>1.4 Kesiapan kerabat kerja dan pengisi acara diidentifikasi.<br>1.5 Kesiapan operasional peralatan produksi diidentifikasi.<br>1.6 Keputusan rapat dirumuskan. |
| 2. Melaksanakan rapat-rapat interim produksi | 2.1 Evaluasi kegiatan produksi dilaksanakan.<br>2.2 Pemecahan masalah atau hambatan produksi diidentifikasi.<br>2.3 Keputusan rapat dirumuskan.                                                                                                                                                                        |

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks variabel

1.1 Yang dimaksud dengan rapat-rapat pra-produksi adalah rangkaian rapat yang dilaksanakan pada saat persiapan produksi. Sedangkan yang dimaksud dengan rapat produksi adalah rangkaian rapat yang dilaksanakan pada saat produksi untuk memantapkan kordinasi, pemecahan masalah/hambatan di lapangan, dll.

1.2 Rapat pra-produksi dan rapat produksi dapat dilaksanakan satu kali atau lebih berdasarkan kebutuhan dan kesiapan kerabat kerja produksi.

1.3 Rapat produksi bisa dilaksanakan per bagian terlebih dahulu (artistik, teknik, pengisi acara) baru kemudian dilaksanakan secara bersama-sama.

1.4 Peserta rapat pra-produksi adalah:

- 1.4.1 Kerabat kerja (*crew*).
  - 1.4.2 Pengisi acara.
  - 1.4.3 Produser.
  - 1.4.4 Pihak lain yang terkait (marketing, promosi, klien, dsb).
- 1.5 Rapat interim produksi adalah rapat-rapat yang diselenggarakan di tengah kegiatan produksi sedang berlangsung untuk membahas berbagai persoalan yang terjadi dilapangan dan merumuskan pemecahan masalahnya.
- 1.6 Peserta rapat produksi adalah
  - 1.6.1 Kerabat kerja (*crew*)
  - 1.6.2 Pengisi acara
  - 1.6.3 Pihak lain yang terkait jika diperlukan
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
    - 2.1.2 Penyimpan data
    - 2.1.3 Media player
    - 2.1.4 Printer
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Skenario/materi acara/naskah/*rundown/treatment*
    - 2.2.2 Referensi isi
    - 2.2.3 Papan tulis
    - 2.2.4 ATK
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Etika rapat dan pertemuan
    - 4.1.2 K3 (Kesehatan dan Keamanan Kerja)
  - 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan rapat-rapat pra-produksi dan produksi.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan simulasi.

### **2. Persyaratan kompetensi**

- 2.1 J.591101.008.01 Menerjemahkan *rundown* dan skenario ke dalam konsep penyutradaraan
- 2.2 J.591101.009.01 Menentukan unsur-unsur elemen artistic produksi program TV
- 2.3 J.591101.010.01 Menetapkan pengisi acara

### **3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan**

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi
  - 3.1.2 Teknik memimpin rapat
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menyusun rencana kerja
  - 3.2.2 Berkomunikasi
  - 3.2.3 Memimpin rapat

### **4. Sikap kerja yang diperlukan**

- 4.1 Peka situasi
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Tanggung jawab
- 4.4 Terbuka dan partisipatif

### **5. Aspek kritis**



## 5.1 Ketepatan memahami isi acara oleh kerabat kerja

**KODE UNIT : J.591101.012.01**

**JUDUL UNIT : Mengarahkan Pengambilan Gambar dan Suara Sesuai dengan Konsep Penyutradaraan yang Ditetapkan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat mengarahkan pengambilan gambar dan suara sesuai dengan konsep penyutradaraan yang ditetapkan.

| ELEMEN KOMPETENSI                      | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengarahkan pengambilan gambar      | 1.1 Tata visual yang dihasilkan sesuai dengan konsep penyutradaraan.<br>1.2 Tata suara yang dihasilkan sesuai dengan konsep penyutradaraan.                                                                           |
| 2. Menetapkan hasil pengambilan gambar | 2.1 Gambar dan suara yang tidak sesuai konsep penyutradaraan dibatalkan.<br>2.2 Gambar dan suara yang tidak sesuai standar kualitas teknis dibatalkan.<br>2.3 Gambar dan suara sebagai alternatif/cadangan disiapkan. |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Yang dimaksud dengan tata visual adalah jenis dan jumlah gambar yang dihasilkan sesuai konsep penyutradaraan yang sudah mempertimbangkan aspek komposisi, sudut pengambilan gambar, ukuran gambar, pengadegan, isi dan pesan yang ingin disampaikan.
- 1.2 Yang dimaksud dengan pencahayaan adalah pengaturan sumber-sumber cahaya untuk menerangi obyek pengambilan gambar baik berdasarkan kebutuhan teknologi (*lighting basic*) kamera maupun artistik visual (*lighting effect*).
- 1.3 Yang dimaksud dengan tata suara adalah unsur-unsur suara (dialog, monolog, *athmosphere*, efek audio) yang dihasilkan sesuai konsep penyutradaraan dengan mempertimbangkan aspek isi dan pesan yang ingin disampaikan.

- 1.4 Yang dilakukan sutradara dalam menetapkan hasil pengambilan sebuah gambar atau suara adalah:
  - 1.4.1 *NG* atau *no good* gambar dan suara tidak bisa dipakai.
  - 1.4.2 *Choice* gambar dan suara bisa dipakai atau tidak.
  - 1.4.3 *Good* gambar yang dihasilkan telah memenuhi standar.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Studio TV
    - 2.1.2 OB Van
    - 2.1.3 EFP , ENG
    - 2.1.4 Alat perekam suara (*audio recorder*)
    - 2.1.5 Alat penyimpan data
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 ATK
    - 2.2.2 Sistem *lighting*
    - 2.2.3 Sistem audio
    - 2.2.4 *Filter lighting*
    - 2.2.5 *Clapper Board* (papan klep)
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - 3.5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
  - 3.6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  - 3.7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  - 3.8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi acara TV

4.1.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

##### 4.2 Standar

4.2.1 POS produksi program TV

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pengambilan gambar dan suara sesuai dengan konsep penyutradaraan yang ditetapkan.

1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan simulasi.

#### 2. Persyaratan Kompetensi

2.1 J.591101.008.01 Menerjemahkan *rundown* dan skenario ke dalam konsep penyutradaraan

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi

3.1.2 Dasar-dasar ilmu penyiaran

3.1.3 Dasar-dasar ilmu sosiologi dan budaya

3.1.4 Dasar-dasar produksi acara TV

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Memimpin dan mengarahkan

3.2.2 Berkoordinasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Peka situasi

4.2 Objektif

4.3 Tegas

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Pengambilan gambar tidak sesuai dengan konsep yang ditetapkan

**KODE UNIT : J.591101.013.01**

**JUDUL UNIT : Mengarahkan Pengambilan Gambar Sesuai dengan Format Teknis Audio Visual**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat mengarahkan pengambilan gambar sesuai dengan format teknis audio visual.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                        | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengontrol pengambilan gambar agar sesuai dengan standar teknis video yang ditetapkan | 1.1 Standar teknis video disesuaikan dengan standar penyiaran nasional.<br>1.2 Standar teknis efek visual disesuaikan dengan standar penyiaran nasional. |
| 2. Mengontrol pengambilan gambar agar sesuai dengan standar teknis audio yang ditetapkan | 2.1 Standar teknis audio disesuaikan dengan standar penyiaran nasional.<br>2.2 Standar teknis efek audio disesuaikan dengan standar penyiaran nasional.  |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Yang dimaksud dengan standar penyiaran nasional adalah standar teknologi penyiaran yang berlaku di Indonesia.
  - 1.2 Standar teknis audio dan video harus sesuai dengan standar teknologi penyiaran yang berlaku sebab jika tidak maka materi yang diproduksi tidak dapat disiarkan atau kualitasnya buruk dan menurun pada saat disiarkan.
  - 1.3 Standar penyiaran nasional Indonesia akan terus berkembang dan berubah sejalan dengan perkembangan teknologi penyiaran dan tuntutan akan efisiensi proses produksi acara TV.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Pengukur cahaya/ *lighting meter/ signal video*
    - 2.1.2 Penyimpan data
    - 2.1.3 Pengukur *signal audio*

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan standar teknis audio video
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
    - 4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi acara TV
    - 4.1.3 K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 SOP Teknis peralatan produksi program TV

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  - 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pengambilan gambar sesuai dengan format teknis audio visual program TV.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan simulasi.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar teknologi penyiaran
    - 3.1.2 Dasar-dasar sistem peralatan produksi program TV
    - 3.1.3 Dasar-dasar penyutradaraan acara TV
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasikan sistem peralatan produksi program TV

3.2.2 Berkomunikasi

3.2.3 Berkoordinasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Peka situasi

4.2 Objektif

4.3 Disiplin

4.4 Kreatif

5. Aspek kritis

5.1 Ketidakstandaran teknis gambar dan suara tidak memenuhi syarat



**KODE UNIT : J.591101.014.01**

**JUDUL UNIT : Menyelaraskan Materi Audio Visual Sesuai dengan Konsep Acara**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat mengkombinasikan materi audio visual sesuai dengan konsep acara.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                  | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menyusun unsur-unsur audio visual menjadi satu kesatuan sesuai konsep Sutradara | 1.1 Hasil pengambilan gambar dan suara disunting ( <i>editing</i> ) sesuai dengan konsep Sutradara.<br>1.2 <i>Elements of editing</i> (unsur-unsur <i>editing</i> ) ditetapkan.            |
| 2. Menetapkan tahapan hasil penyuntingan gambar ( <i>editing</i> )                 | 2.1 <i>Rough cut</i> disiapkan.<br>2.2 <i>Preview edit</i> disiapkan.<br>2.3 <i>Final edit</i> disiapkan.<br>2.4 Program siap siar disiapkan.<br>2.5 Penyerahan kepada Produser dilakukan. |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Yang dimaksud dengan *elements of editing* atau unsur-unsur *editing* adalah mencakup:

1.1.1 Unsur visual terdiri dari gambar hasil *recording*, transisi visual (*cut, dissolve, wipe, dll*) grafis, visual efek dan animasi.

1.1.2 Unsur suara terdiri dari suara hasil *recording* (monolog, dialog, *atmosphere*), efek audio, ilustrasi musik, transisi audio (musik, dialog, *atmosphere, dll*).

1.2 Yang dimaksud konsep acara adalah panduan yang disusun Sutradara (konsep *editing* Sutradara) untuk menyatukan unsur-unsur *editing* (*elements of editing*) menjadi satu kesatuan program acara TV yang artistik, komunikatif dan etis sehingga mampu berfungsi secara ideal dan memiliki nilai jual.

1.3 Proses *editing* dilakukan dengan:

- 1.3.1 *Rough cut* adalah hasil *editing* yang masih kasar untuk menilai jalan cerita dan ketepatan alokasi durasi.
- 1.3.2 *Preview edit* adalah hasil *editing* yang siap untuk di-*preview* oleh Sutradara bersama Produser dan pihak lain jika ada.
- 1.3.3 *Final edit* adalah hasil *editing* yang sudah direvisi dan disempurnakan berdasarkan masukan dari Produser atau pihak lain dalam tahap *preview edit*.
- 1.3.4 Siap siar adalah hasil *editing* yang siap siar dan diserahkan oleh Sutradara ke Produser untuk diproses selanjutnya menuju tahap penyiaran program.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer *editing* dengan *software* yang terkait
- 2.1.2 Penyimpan data
- 2.1.3 Sound *recorder*
- 2.1.4 Sound *library*

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 ATK

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 3.4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 3.5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

- 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
- 4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi acara TV
- 4.1.3 K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

## 4.2 Standar

### 4.2.1 SOP Paska-produksi program acara TV

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk mengkombinasikan materi audio visual sesuai dengan konsep yang ditetapkan Sutradara.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi

3.1.2 Dasar-dasar ilmu penyiaran

3.1.3 Dasar-dasar ilmu sosiologi dan budaya

3.1.4 Dasar-dasar penyuntingan (*editing*) audio visual

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai bahasa dan arah gambar (*screen direction*)

3.2.2 Bekerjasama dengan penyunting gambar (editor)

3.2.3 Menguasai elemen suara dan gambar

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Peka situasi

4.2 Objektif

4.3 Disiplin

4.4 Kreatif

4.5 Estetik

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketidaksesuain antara hasil penyuntingan audio visual (*editing*) dengan standar dan konsep yang ditetapkan.

**KODE UNIT : J.591101.015.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Review Hasil Akhir Produksi Acara TV**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat membuat review hasil akhir produksi acara TV.

| ELEMEN KOMPETENSI                     | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Melaksanakan penilaian hasil akhir | 1.1 Kelayakan hasil penyuntingan gambar diputuskan sesuai dengan konsep acara TV.<br>1.2 Rekomendasi perbaikan diputuskan sesuai dengan konsep acara TV. |
| 2. Merumuskan hasil evaluasi produksi | 2.1 Evaluasi hasil produksi dari sisi isi acara dilaksanakan.<br>2.2 Evaluasi hasil produksi dari sisi kualitas audio visual dilaksanakan.               |

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks variabel

1.1 Yang dimaksud dengan kelayakan hasil penyuntingan gambar adalah kesesuaian antara hasil penyuntingan (prinsip-prinsip *grammar of editing*) dengan konsep yang diinginkan sutradara. variabel yang dinilai adalah:

1.1.1 Aspek artistik hasil penyuntingan selaras dengan teori atau panduan prinsip-prinsip teori *grammar of editing*.

1.1.2 Aspek komunikatif hasil penyuntingan efektif dan mempertegas pesan yang diinginkan Sutradara.

1.2 Yang dimaksud hasil evaluasi pada tahap review adalah evaluasi pra tayang antara sutradara, produser, editor dan pihak-pihak internal terkait (program, *marketing*, *sales*, dll). Evaluasi ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan acara sebelum ditayangkan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer *editing* dengan *software* yang terkait

2.1.2 Penyimpan data

2.1.3 Printer

2.1.4 Video Monitor

2.1.5 Video Player

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Papan tulis

2.2.2 ATK

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

4.1.2 Kode Etik Kerabat Kerja Produksi Acara TV

4.1.3 Norma sosial budaya masyarakat

4.1.4 K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk membuat *review* hasil akhir produksi acara TV.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi
    - 3.1.2 Dasar-Dasar Ilmu Penyiaran
    - 3.1.3 Dasar-Dasar Ilmu Sosiologi dan Budaya
    - 3.1.4 Dasar-Dasar Program Acara TV
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menilai
    - 3.2.2 Menganalisis
    - 3.2.3 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka situasi
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Terbuka
  - 4.4 Tanggung jawab
  - 4.5 Kritis
5. Aspek kritis
  - 5.1 Hasil akhir tidak disetujui semua pihak terkait

**KODE UNIT : J.591101.016.01**

**JUDUL UNIT : Memperhitungkan Anggaran Produksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat memperhitungkan anggaran produksi.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                    | KRITERIA UNJUK KERJA                                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Menyesuaikan anggaran biaya produksi                              | 1.1 Rencana anggaran produksi dipedomani.              |
|                                                                      | 1.2 Penggunaan anggaran produksi dikendalikan.         |
| 2. Menerapkan manajemen keuangan yang transparan dan dapat dipercaya | 2.1 Realisasi anggaran produksi dipertanggungjawabkan. |
|                                                                      | 2.2 Laporan penggunaan biaya produksi disusun.         |

### BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun perencanaan anggaran biaya produksi serta menerapkan manajemen keuangan yang transparan dan dapat dipercaya untuk memperhitungkan anggaran produksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Penyimpan data

2.1.3 *Printer*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Penghitung

2.2.2 ATK

2.2.3 Dokumen rancangan anggaran biaya produksi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Standar Akuntansi Nasional



#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi acara TV

##### 4.2 Standar

4.2.1 SOP Anggaran produksi acara TV

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk memperhitungkan anggaran produksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, praktek di tempat kerja, dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi

3.1.2 Dasar-dasar ilmu penyiaran

3.1.3 Dasar-dasar akuntansi

3.1.4 POS produksi acara tv

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama

3.2.3 Memahami sistem anggaran biaya produksi program TV

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Jujur

4.2 Disiplin

4.3 Taat asas/aturan

#### 4.4 Tanggung jawab

### 5. Aspek kritis

5.1 Penyusunan biaya tidak sesuai standar

5.2 Realisasi penggunaan biaya tidak dapat dilaporkan

**KODE UNIT : J.591101.017.01**

**JUDUL UNIT : Mengelola Sumber Daya Manusia dalam Produksi Acara TV**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menangani sumber daya manusia dalam produksi acara TV.

| ELEMEN KOMPETENSI                                    | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menetapkan jenis dan kebutuhan sumberdaya manusia | 1.1 Jenis-jenis profesi sumber daya manusia diidentifikasi.<br>1.2 Jumlah kebutuhan sumber daya manusia diidentifikasi.<br>1.3 Pembagian kerja sesuai POS masing-masing profesi dipastikan.<br>1.4 <i>Teamwork</i> atau kekompakan kerja tim dilaksanakan. |
| 2. Mengatur kerabat kerja Produksi                   | 2.1 Rencana kebutuhan kerabat kerja produksi ditetapkan.<br>2.2 Posisi, tugas pokok dan fungsi kerabat kerja produksi ditetapkan.<br>2.3 Pembagian tugas sesuai POS produksi program TV ditetapkan.                                                        |
| 3. Melaksanakan kordinasi dengan pihak-pihak lain    | 3.1 Pihak-pihak terkait diidentifikasi.<br>3.2 Pihak-pihak pendukung diidentfikasi.<br>3.3 Koordinasi dan kerjasama dengan lain dilaksanakan.                                                                                                              |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Yang dimaksud dengan sumber daya manusia dalam produksi acara TV terdiri dari:

1.1.1 Kerabat kerja.

1.1.2 Pengisi acara.

1.1.3 Pihak terkait (bagian *marketing*, bagian promosi, bagian *programming* dan riset).

1.1.4 Pihak pendukung (keamanan, pemilik lokasi *shooting*, masyarakat, agen artis, rental alat, dll).

- 1.2 Yang dimaksud dengan kebutuhan kerabat kerja produksi atau kerabat kerja adalah profesi-profesi yang telah ditetapkan dalam produksi acara TV seperti: kamera *person*, audio *person*, *lighting person*, *art director*, *technical director*, dll. Jumlah dan jenis profesi kerabat kerja yang terlibat dalam sebuah produksi tidak sama karena tergantung pada konsep acara atau naskah dan skenario acara.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
    - 2.1.2 Alat penyimpan data
    - 2.1.3 Printer
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Papan tulis
    - 2.2.2 ATK
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
    - 4.1.2 Kode Etik Kerabat Kerja Produksi Acara TV
    - 4.1.3 Kebijakan perusahaan masing-masing
  - 4.2 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

kemampuan untuk menangani sumber daya manusia dalam produksi acara TV.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 J.591101.010.01 Menetapkan pengisi acara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi

3.1.2 Dasar-dasar ilmu penyiaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama

3.2.3 Memahami konsep kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Peka situasi

4.2 Objektif

4.3 Disiplin

4.4 Taat asas/aturan

4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Penetapan kerabat kerja dan pengisi acara tidak sesuai kebutuhan

**KODE UNIT : J.591101.018.01**

**JUDUL UNIT : Menangani Sarana Prasarana Produksi Acara TV**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menangani sarana prasarana produksi acara TV.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                    | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menentukan kebutuhan sarana prasarana produksi                    | 1.1 Jenis dan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana produksi diidentifikasi.<br>1.2 Penanggung jawab sarana dan prasarana Produksi ditetapkan.                                                              |
| 2. Menentukan pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana produksi | 2.1 Jadwal perencanaan, pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana produksi ditetapkan sesuai SOP.<br>2.2 <i>Deadline</i> (tenggat waktu) pengadaan sarana dan prasarana produksi ditetapkan sesuai SOP. |

#### **BATASAN VARIABEL**

##### **1. Konteks variabel**

1.1 Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana produksi adalah semua alat kelengkapan baik teknik, artistik, paska-produksi maupun sarana prasarana umum yang akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan produksi acara TV.

1.2 Yang dimaksud peralatan produksi adalah:

1.2.1 Peralatan teknik produksi seperti: studio, *OB Van*, EFP, kamera, *lighting*, *audio system*, alat perekam, dsb.

1.2.2 Peralatan artistik produksi seperti: kostum, tata rias, properti, special efek, dll.

1.2.3 Peralatan penyiaran jika format acaranya siaran langsung seperti SNG, satelit, alat komunikasi, dll.

1.2.4 Peralatan paska-produksi seperti *editing suit*, *computer graphic*, *audio dubbing*, *video & audio library*.

1.2.5 Peralatan pendukung seperti: transportasi, komunikasi, dll.

1.3 Dalam merencanakan, mempersiapkan, mengadakan dan menggunakan peralatan produksi, Sutradara dibantu oleh:

- 1.3.1 Peralatan teknik produksi dan siaran di bawah koordinasi *technical director*.
  - 1.3.2 Peralatan artistik produksi di bawah koordinasi *art director*.
  - 1.3.3 Peralatan pasca-produksi dibawah koordinasi *editor*.
  - 1.3.4 Peralatan pendukung produksi dibawah koordinasi *unit manager*.
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Dokumen peralatan produksi TV
      - 2.1.2 Komputer
      - 2.1.3 Alat penyimpan data
      - 2.1.4 *Printer*
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Papan tulis
      - 2.2.2 Alat penghitung
      - 2.2.3 ATK
  - 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
  - 4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik kerabat kerja produksi acara TV
      - 4.1.2 K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 SOP Produksi Program Acara TV

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk menangani peralatan sarana prasarana produksi acara TV.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 J.591101.005.01 Merencanakan produksi acara TV sesuai format teknis yang ditetapkan produser
  - 2.2 J.591101.009.01 Menentukan unsur-unsur elemen artistik produksi program TV
  - 2.3 J.591101.017.01 Menangani sumber daya manusia dalam produksi acara TV
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar ilmu penyiaran
    - 3.1.2 Manajemen produksi program TV
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi
    - 3.2.2 Bekerjasama
    - 3.2.3 Memahami konsep kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka situasi
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Disiplin
  - 4.4 Taat asas/aturan
  - 4.5 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidaktercapaian *deadline* pengadaan sarana dan prasarana produksi akan dapat menggagalkan atau menunda kegiatan produksi



**KODE UNIT : J.591101.019.01**

**JUDUL UNIT : Membandingkan Data Riset Kepemirsaaan dan Program Pesaing untuk Evaluasi Program TV**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membandingkan data riset kepemirsaaan dan program pesaing untuk evaluasi program TV.

| ELEMEN KOMPETENSI                                   | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Memanfaatkan data riset program acara TV         | 1.1 Data riset <i>rating</i> dan riset lainnya digunakan.<br>1.1 Rencana pengembangan program berdasar data riset disusun.                             |
| 2. Memanfaatkan kritik, saran, masukan dari pemirsa | 2.1 Kritik, saran dan masukan dari pemirsa diperhatikan<br>2.2 Rancangan pengembangan program berdasar kritik, saran dan masukan dari pemirsa disusun. |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 *Rating* adalah mengukur jumlah penonton terbanyak sehingga menjadi pegangan para pengiklan. Dengan jumlah penonton terbanyak diharapkan iklan yang dipasang akan berdampak pada penjualan.
- 1.2 *Rating* sebagai program dengan penonton terbanyak berbeda dengan program yang berkualitas. Ukuran kuantitatif (*rating*) berbeda dengan ukuran kualitatif.
- 1.3 Data riset kuantitatif maupun kualitatif sangat berguna untuk menilai kekuatan dan kelemahan sebuah program. Kekuatan akan dipertahankan sedangkan kelemahannya akan digunakan sebagai acuan perbaikan dan pengembangan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

- 2.1.2 Penyimpan data
  - 2.1.3 Printer
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Papan tulis
  - 2.2.2 Tabulasi data rating
  - 2.2.3 Tabulasi saran, kritik dan masukan dari pemirsa
  - 2.2.4 ATK
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
    - 4.1.2 Nilai-nilai sosial budaya
    - 4.1.3 Nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme
    - 4.1.4 K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk membandingkan data riset kepemirsaaan dan program pesaing untuk evaluasi program TV
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi

3.1.2 Metodologi riset

3.1.3 Dasar-dasar ilmu penyiaran

3.1.4 Manajemen produksi program TV

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Bekerjasama

3.2.3 Memahami konsep pengembangan program acara TV

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Peka situasi

4.2 Objektif

4.3 Tanggung jawab

4.4 Kritis

### 5. Aspek kritis

5.1 Ketidakakuratan data riset akan menyebabkan pengambilan kesimpulan atau penilaian terhadap program acara tidak obyektif

**KODE UNIT : J.591101.020.01**

**JUDUL UNIT : Mengerjakan Materi Promosi Program Acara TV**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat mengerjakan materi promosi program acara TV.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                         | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Memproduksi elemen-elemen promosi program acara sesuai arahan produser | 1.1 Elemen promosi <i>on-air</i> diproduksi.<br>1.2 Elemen promosi <i>off-air</i> disiapkan. |
| 2. Memanfaatkan respon pemirsa                                            | 2.1 Respon pemirsa dipertimbangkan.<br>2.2 Respon pengiklan diperhatikan.                    |

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Elemen materi *on air* adalah materi yang akan digunakan untuk promosi program acara di saluran TV yang bersangkutan. Elemen ini terdiri dari cuplikan adegan, pernyataan pengisi acara, testimoni pihak terkait, dll yang harus disiapkan oleh Sutradara.
- 1.2 Elemen materi *off air* adalah materi-materi yang akan digunakan untuk kegiatan promosi off air seperti foto/*image*, jumpa artis, dll.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer *editing*
- 2.1.2 Komputer desain
- 2.1.3 Penyimpan data
- 2.1.4 Printer

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Papan tulis
- 2.2.2 Dokumen strategi promosi
- 2.2.3 Dokumen respon pemirsa dan keterjualan iklan
- 2.2.4 ATK

### 3. Peraturan yang diperlukan

#### 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

##### 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)

##### 4.1.2 Nilai-nilai sosial budaya

##### 4.1.3 Nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme

##### 4.1.4 K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

#### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk mengerjakan materi promosi program acara TV.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

##### 3.1.1 Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi

##### 3.1.2 Dasar-Dasar Ilmu Penyiaran

##### 3.1.3 Manajemen Produksi Program TV

##### 3.1.4 Manajemen Pemasaran Program TV

#### 3.2 Keterampilan

##### 3.2.1 Berkomunikasi

##### 3.2.2 Bekerjasama

##### 3.2.3 Promosi

### 3.2.4 Pemasaran

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Peka situasi

4.2 Objektif

4.3 Tanggung jawab

4.4 Kritis

#### 5. Aspek kritis

5.1 Ketidaktersediaan materi promo akan menghambat upaya mempromosikan program dengan baik

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penyutradaraan Televisi maka SKKNI ini berlaku secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



---

M. HANIF DHAKIRI